



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Tanjung Morawa, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/37/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bangun Sari, sebagaimana



alamat Penggugat di atas, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;;

2.1 Beby Sabrina, berumur 6 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) minggu menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;;
 - a. Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - c. Tergugat malas kerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Tergugat sering bertingkah sekehendaknya sendiri, seperti pulang ke rumah hingga larut malam, dan sering menyakiti fisik Penggugat;
 - e. Termohon sering mengambil uang orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 17 Mei 2019 hal mana Tergugat memarahi Penggugat, disebabkan Tergugat malas bekerja dan mengambil uang orang tua Penggugat untuk membeli narkoba;
6. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2019 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam atau di luar Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan nomor: 183/2309 tertanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini,

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin) sesuai dengan surat keterangan nomor: 470/2331 tertanggal 3 September 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berhasarkan alasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar perkara;

Bahwa setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berhasarkan alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Tergugat dan ternyata Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar perkara. Setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret dari daftar perkara.

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini;..

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Thahir, S.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaft	:	R	0,00	
	aran		p		
2.	Proses	:		Rp	0,00
3.	Panggilan	:		Rp	0,00
4.	PNBP	:	R	0,00	
			p		
5.	Redaksi	:	R	0,00	
			p		
6.	Meterai	:	R	0,00	
			p		
	Jumlah	:	R	0,00	
			p		
	(Nihil)				

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)